

**PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN RANAH BATAHAN**  
**WALI NAGARI BATAHAN**

*Jalan Diponegoro no.81. Siliwangi. Telp.(0753) Kode Pos 26374*

**PERATURAN NAGARI BATAHAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI BATAHAN**

Menimbang

: a. bahwa Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mendasari terbitnya peraturan pemerintah nomor 72 tentang Desa sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan N\agari sebagai pengganti Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai Dasar terbitnya Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari.

b. Bahwa Makna Keanekaragaman, yang dimiliki Nagari dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial, Budaya masyarakat Nagari khususnya Nagari Batahan berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di nagari batahan harus



menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat nagari  
Batahan.

c. Bahwa partisipasi, yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nagari harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama.

d. Bahwa Otonomi Istimewa, yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus Rumah Tangga sendiri didasarkan pada Hak asal usul dan nilai sosial budaya yang dimiliki Nagari Batahan namun harus di selenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan yang selalu mengikuti perkembangan Zaman.

e. bahwa Demokratisasi, yang memiliki makna penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari Batahan harus mengkomodasi aspirasi masyarakat yang artikulasi dan diintegrasikan melalui BAMSUS Nagari Batahan dan Lembaga kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintahan Nagari.

f. bahwa Pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari Batahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d dan e di atas perlu ditetapkan Peraturan Nagari Tentang Perangkat Pemerintahan Nagari

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 );

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran RI nomor 4437)

4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4468);

5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN MUSYAWARAH NAGARI BATAHAN

Dan

WALI NAGARI BATAHAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI BATAHAN

Menetapkan

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan:

#### Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

#### BAB I

1. Nagari adalah Nagari Batahan
2. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
3. BAMUS adalah Badan Musyawarah Nagari sebagai wakil masyarakat Nagari sebagai unsure Pemerintahan Nagari.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Batahan.
5. Sekretaris Nagari adalah Sekretaris Nagari Batahan.
6. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan Nagari Batahan.
7. Jorong Adalah yang terdapat dalam Nagari menjadi bagian dari wilayah Nagari yang terdiri dari beberapa kampung/dusun.

8. Kepala Jorong adalah Perangkat Nagari yang membawahi Jorong.
9. Anak Nagari adalah ninik mamak, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, pemuda serta anak, cucu kemandakan dan urang sumando yang tinggal dinagari dan perantauan mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat dalam minangkabau dari ninik mamak yang ada dinagari.

10. Masyarakat Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai Penduduk Nagari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
12. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari bersama BAMUS.

#### BAB II

### PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Pemerintahan Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewangnya;

- (2) Dalam Melaksanakan tugasnya, Perangkat Pemerintahan Nagari sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- (3) Perangkat Pemerintahan Nagari terdiri dari :
- a. Sekretaris Nagari yang membawahi urusan sebagai berikut:
    1. Urusan Pemerintahan;
    2. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
    3. Urusan Umum;
    4. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Kepala Jorong;
- (4) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diisi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Berpendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat dab berijazah;
  - b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan;
  - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi pemerintahan dan keuangan;
  - d. Mengenal social budaya masyarakat setempat;
  - e. Bersedia tinggal diwilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
- (5) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat Oleh Bupati .
- (6) Perangkat Nagari Lainnya di angkat Oleh Wali Nagari dari penduduk Nagari setempat dengan Keputusan Wali Nagari;
- (7) Kepala Jorong diangkat dan Di berhentikan Oleh Wali Nagari ;
- (8) Wali Nagari Membentuk tim seleksi sekurang – kurangnya 3 orang yang berasal dari Musyawarah Wali Nagari dengan BAMUS Nagari yang di lampirkan Berita Acara Musyawarah.
- Pasal 3**
- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Urusan dan Kepala Jorong adalah:
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - c. Tidak Pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - d. Pendidikan Minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat.
  - e. Berumur Sekurang – Kurangnya 25 ( Dua Puluh Lima) Tahun
  - f. Sehat Jasmani dan Rohani serta berakal Sehat.
  - g. Berkelakuan Baik, jujur dan Adil.
  - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai hokum tetap.

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Nagari Batahan Atau di Jorong Yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus – putus.
- (2) Masa Jabatan Kepala Urusan dan Kepala Jorong selama 6 ( enam Tahun 0 dan dapat di angkat kembali.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Nagari Berhenti atau diberhentikan Oleh Wali Nagari Karena:
- a. Meninggal Dunia.
  - b. Tidak Lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana di maksud pasal 3 ayat(1)
  - c. Atas Permintaan Sendiri.
  - d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari.
  - e. Habis Masa Jabatan Perangkat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Apabila Sekretaris Nagari Berhenti atau diberhentikan maka Wali Nagari dapat mengajukan pengganti kepada Bupati .
- (3) Apabila Kepala urusan Berhenti atau diberhentikan, Maka Wali Nagari dapat menggantikan Pejabat Pengganti dalam waktu 3 (tiga) Bulan.
- (4) Apabila Kepala Jorong Berhenti atau diberhentikan, Maka Wali Nagari dapat Mengangkat Pelaksana Tugas ( PLT ) sampai di tetapkannya Kepala Jorong yang Defenitif.

#### Kedudukan Keuangan Perangkat Nagari

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Nagari diberikan Penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari.
- (2) Penghasilan tetap bulan dan/atau tunjangan yang diterima Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Pemerintahan Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), terdiri dari penghasilan tetap,tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Penentuan tentang besarnya penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima oleh perangkat Nagari dan Kepala Jorong di anggarakan pada APB Nagari

**BAB III  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris Nagari diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati.  
(2) Kepala urusan dan Bendahara Nagari diangkat dan diberhentikan Oleh Wali Nagari.  
(3) Kepala Jorong diangkat dan diberhentikan Oleh Wali Nagari setelah Berkoordinasi dengan Camat.

**Tim seleksi Pengangkatan**

**Pasal 8**

- (1) Seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari dilakukan dengan membentuk Tim Seleksi  
(2) Tim seleksi yang dimaksud pada ayat 1 pasal 8 berjumlah 5 (lima) Orang, yang terdiri dari:

- a. Ketua Di Jabat oleh Wali Nagari.
  - b. Sekretaris di Jabat Oleh sekretaris Nagari.
  - c. Anggota di Jabat oleh 3 orang perwakilan dari anggota Bamus Nagari.
- (3) Tugas Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari adalah:

- a. Mengusulkan bakal calon kepala Urusan, bendahara Nagari dan Kepala Jorong kepada wali Nagari.
- b. Menyusun Tata tertib penerimaan dan seleksi calon perangkat nagari, bendahara nagari, kepala jorong.
- c. Menghimpun persyaratan administrasi dan seleksi calon perangkat nagari dan kepala jorong.
- d. Menyeleksi administrative calon yang lengkap dan tidak lengkap.
- e. Meringkang persyaratan administrative calon yang lengkap.
- f. Melakukan seleksi tertulis dan lisan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Nagari Batahan.
- g. Menentukan salah satu calon perangkat Nagari dan kepala jorong yang memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan salah satu calon perangkat Nagari dan Kepala Jorong yang telah memenuhi Persyaratan.
- i. Hal – hal lain yang di rasa perlu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat seleksi.

- (4) Tata tertip penerimaan dan seleksi calon kepala urusan , calon bendahara nagari, kepala jorong di tetapkan oleh Wali Nagari.

(5) Tim seleksi Pengangkatan Perangkat pemerintahan Nagari ditetapkan oleh Surat Keputusan Wali Nagari.

### Pelaksanaan Seleksi Pasal 9

(1) Setiap calon Kepala Urusan, Bendahara Nagari, Kepala Jorong harus melengkapi persyaratan administrative dan mengikuti seleksi/pencalonan yang telah ditetapkan tim seleksi:

(2) Berkas Persyaratan administrative Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, sekurang – kurangnya adalah:

a. Surat Pernyataan kesediaan dan kemauan untuk menjadi Perangkat Nagari atau kepala Jorong.

b. Foto copy kartu tanda Penduduk ( KTP ).

c. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Dokter Pemerintah di Nagari

Batahan.

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) dari Kepolisian Sektor Ranah Batahan.

e. Foto copy Ijazah Pendidikan Formal terakhir.

f. Foto copy sertifikat keahlian atau piagam lain yang dimiliki.

g. Hal – hal lain yang di tetapkan tim seleksi.

(3) Masing masing berkas persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan pada tim seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Batahan dalam Rangkap 1 (satu).

### Pasal 10

(1) Penerimaan Kepala Urusan , Bendahara Nagari dan Kepala Jorong pada prinsipnya terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah di tetapkan.

(2) Penerimaan dibuka melalui pengumuman yang di sampaikan oleh tim seleksi:

(3) Kepada setiap calon peserta yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan administrative, di berikan bukti pendaftaran.

### Pasal 11

(1) Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Batahan melakukan seleksi kemampuan,kecakapan,keahlian,bakat dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan tenaga yang akan diangkat.

(2) Materi, Metodologi, dan mekanisme penyelenggaraannya di tetapkan oleh tim seleksi.



(3) Hasil seleksi ditentukan oleh tim seleksi , berdasarkan urutan ranking teratas sampai terbawah dari hasil total/ jumlah nilai administratif dan hasil seleksi lainnya yang diadakan untuk itu.

(4) Rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas , di sampaikan oleh tim seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Batahan kepada Wali Nagari minimal 1 (satu ) orang dan maksimal 3 (tiga) orang calon perangkat atau Kepala Jorong , untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi wali Nagari dan melalui Rekomendasi Camat.

#### BAB IV

### MEKANISME PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

(1) Perangkat Pemerintahan Nagari Berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal Dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Tidak Lagi memenuhi persyaratan yang di tentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
- d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai perangkat dan kepemimpinan Wali Nagari .
- e. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Habis Masa Jabatan Perangkat Nagari yang bersangkutan.

(2) Apabila sekretaris Nagari Berhenti atau diberhentikan, maka bupati, dapat menunjuk salah seorang perangkat pemerintahan Kecamatan Ranah Batahan sebagai pelaksana tugas Sekretaris Nagari Batahan.

(3) Apabila Kepala Urusan Berhenti atau di berhentikan Maka Wali Nagari Dapat Mengangkat Pejabat sementara.

(4) Apabila Kepala Jorong Berhenti atau diberhentikan Maka Wali Nagari dapat Mengangkat Pejabat Sementara.

(5) Masa Jabatan Pejabat Sementara paling lama 3 ( tiga ) Bulan.

(6) Masa Jabatan Pejabat Pengganti Kepala Urusan, Bendahara Nagari, Kepala Jorong yang defenitif adalah sisa waktu dari masa jabatan Kepala urusan, Bendahara Nagari,

Kepala Jorong yang tersisa.

#### BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Segala biaya proses pengangkatan Perangkat Nagari di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari ( APB ) Nagari BATAHAN.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Dengan Berlakunya Peraturan Nagari Batahan ini maka segala Peraturan Nagari yang ada sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama maka dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari Batahan ini akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

**Pasal 16**

Peraturan Nagari Batahan ini Berlaku sejak Tanggal diundangkan.



Ditandatangani di Nagari Batahan  
Pada tanggal : Februari 2017  
**SEKRETARIS NAGARI**  
TOTOP  
NIP.1969 0902 2012 12 100 2

LEMBARAN NAGARI BATAHAN NOMOR 01 TAHUN 2017